



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

Sumarno Bin Wagiran, lahir 03 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sanggrahan Berbah, RT/RW 1/8, Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ogie Nuggraha, S.H.,C.Me, Advokat yang berkantor di Perum Puspa Indah Bangunjiwo, Kasihan Bantul, D.I.Y Yogyakarta. domisili elektronik / email : **ogienuggraha613@gmail.com.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 915/K/2024/PA. Smn tanggal 12 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Permohonan Dispensasi Nikah ini

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah agar anak kandung Pemohon:

Nama Oktavia Maya Eva Nuraini Binti Sumarno, usia 17 Tahun, Agama Islam, Status Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Sanggrahan Berbah, RT/RW 1/8, Kelurahan Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Agar dapat diberikan Dispensasi Nikah untuk melakukan pernikahan dengan calon Suaminya:

Nama Jonathan Sakti Ramadhan Bin Samuel Budi Anggoro, usia 19 Tahun, Agama Islam, status Pelajar/Mahasiswa, alamat Pondok Kulon, RT/RW 2/24, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta dalam waktu beberapa bulan kedepan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ditolak oleh Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman berdasarkan surat nomor: B-420/kua.12.04.12/PW.01/XI/2024 tertanggal 06 November 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena tuntutan dari pihak keluarga dikarenakan anak pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan 22 Minggu serta calon suami anak Pemohon beserta keluarga siap bertanggungjawab dan kedua belah pihak keluarga besar tetap

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan untuk dilangsungkan pernikahan karena keduanya telah saling mengenal semenjak Tahun 2023 yang lalu, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan atau hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maupun hukum yang berlaku maka Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami yang bernama Jonathan Sakti Ramadhan Bin Samuel Budi Anggoro;

4. Bahwa status anak Pemohon telah aqil baligh, serta dinilai sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau Ibu Rumah Tangga, begitu juga dengan calon suaminya tidak keberatan dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga, yang nantinya keluarga dari calon Suami dan termasuk Pemohon sebagai orang tua juga siap untuk membimbingnya;

5. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus pelajar serta belum berpengalaman menjadi seorang ibu rumah tangga, namun pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon memaklumi dan tidak akan memaksa atau menuntut anak Pemohon untuk menjadi ibu rumah tangga yang sempurna, serta calon suami anak pemohon yang saat ini belum memiliki pekerjaan namun setelah menikah nantinya sampai calon suami anak Pemohon bekerja baik dari pihak keluarga pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon juga berusaha membantu dalam memenuhi segala kebutuhan anak pemohon yang bernama Oktavia Maya Eva Nuraini Binti Sumarno;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. PRIMAIR:;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menetapkan dan Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Oktavia Maya Eva Nuraini Binti Sumarno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jonathan Sakti Ramadhan Bin Samuel Budi Anggoro di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon telah melampirkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu identitas sebagai Advokat yang masih berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, dan hasil nasihat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena permohonannya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Smn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H. Suranto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon secara Elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 125.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 185.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 380/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)